



**PUTUSAN**

Nomor 1003 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I WAYAN SERGIG**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Kecamatan Nusa Penida;
2. **PAN MURNI**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
3. **I WAYAN MURCA**, bertempat tinggal di Dusun Londoe, RT 001, RW 000, Kelurahan/Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi;
4. **I GEDE T. SUDIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
5. **I NYOMAN TAGEG**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
6. **I WAYAN REGIG**, bertempat tinggal di Jalan Pudak, Gang XA Nomor 1, Lingkungan Budaga, Desa Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
7. **I MADE MADYA**, bertempat tinggal di Tambarana, RT 002, RW 002, Kelurahan/Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. **I MADE WARDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Trimulya,

*Halaman 1 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
9. **I KOMANG HENDRO**, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT 003, RW 001, Kelurahan/Desa Trimulya, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
  10. **I WAYAN BADRA**, bertempat tinggal di Dusun Balimas, Desa Lakawali, Kecamatan Maliu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
  11. **I MADE LUDRA**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
  12. **I MADE CILI**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
  13. **KETUT CANDRA**, bertempat tinggal di Dusun Londoe, RT 001, RW 004, Kelurahan/Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
  14. **NYOMAN SULADRA**, bertempat tinggal di Dusun Londoe, RT 004, Kelurahan/Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
  15. **MADE WARNA**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  16. **NYOMAN SARNA**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 2 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **KETUT KARNA**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. **WAYAN KURNA**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. **I NYOMAN DARMAWAN**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;  
Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada I Made Ardana, S.H., C.I.L., C.P.L., C.P.C.L.E., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum I Made Ardana, S.H., C.I.L., C.P.L., C.P.L.E., & Partners, berkantor di Jalan Teuku Umar, Nomor 121, Komplek Pertokoan Investama Blok V, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **I GEDE MUNIL**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
2. **I NENGAH KENIL**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
3. **I NYOMAN PANDU**, bertempat tinggal di Pangkung Tanah Kauh, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
4. **I MADE MANDA**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Halaman 3 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ida Bagus Bayu Brahmantya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Brahmantya & Partners, beralamat di Jalan Veteran Nomor 5, Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Dr. I Made Herman Susanto, S.ST., M.H., berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 76, Semarapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Nyoman Andriani, S.H., Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dan kawan, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 76, Semarapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021;

Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **I GEDE KASUB**, bertempat tinggal di Banjar Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
2. **I WAYAN GETEM**, bertempat tinggal di Banjar Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 4 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Nang Gonjeng (Alm.), Nang Sepel (Alm.) dan Nang Tamped (Alm.);
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi) sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 Nomor 59, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan,

Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah barat : tanah milik Pan Munil;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahli waris Pan Munil (Alm.) dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum proses pendaftaran hak atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian dan penerbitan sertipikat hak milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 (empat belas ribu empat ratus) meter persegi, tanggal 11-09-2000 atas nama Pan Munil (Alm.) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Nang Tegeg (Alm.) seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi) terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas :

Sebelah utara : jalan,

Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,

Halaman 5 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022



Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah barat : tanah milik Pan Munil,

yang mana saat ini sertipikat tersebut tercatat atas nama Pan Munil (Alm.) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) perkara ini dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

7. Menyatakan hukum meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000 atas nama Pan Munil (Alm.) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Nang Tegeg (Alm) seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan,

Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah barat : tanah milik Pan Munil,

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahli waris Pan Munil (Alm.) dan Tergugat V serta atau siapa saja yang mempunyai atau mendapat hak atas tanah *a quo* untuk menyerahkan tanah kembali kepada pihak Para Penggugat secara *lasia*, bila perlu dengan bantuan kepolisian/alat negara, sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu tanah seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi), milik Nang Tegeg (Alm.) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000 atas nama Pan Munil (Alm.) dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan,



Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah barat : tanah milik Pan Munil;

9. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat V:

1. Tentang kewenangan absolut (*absolut competentie*);
2. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000, atas nama Pan Munil (Alm.), sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi) yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari tanah yang sudah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000, atas nama Pan Munil (Alm.);
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang berada di tanah yang telah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000, atas nama Pan Munil (Alm.), tanpa seizin ahli waris Pan Munil (Alm.) yakni Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi, agar tidak melakukan aktivitas apa pun dan/atau segera meninggalkan tanah tersebut, bila perlu dengan bantuan kepolisian/alat negara;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp, tanggal 22 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Nang Gonjeng (Alm.), Nang Sepel (Alm.) dan Nang Tamped (Alm.);

Halaman 8 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi), sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 Nomor 59, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : jalan,
  - Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,
  - Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,
  - Sebelah barat : tanah milik Pan Munil;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris Pan Munil telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan proses pendaftaran hak atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian dan penerbitan sertipikat hak milik yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000 atas nama Pan Munil (Alm.) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Nang Tegeg (Alm.) seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi) terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : jalan,
  - Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,
  - Sebelah selatan: tanah milik Pan Tigeg,
  - Sebelah barat : tanah milik Pan Munil,yang mana saat ini sertipikat tersebut tercatat atas nama Pan Munil (Alm.) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan kepolisian/alat negara, sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu:

Tanah seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi) milik Nang Tegeg (Alm.) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000 atas nama Pan Munil (Alm.) dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan,

Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah selatan: tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah barat : tanah milik Pan Munil;

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi serta Tergugat V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT DPS, tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt/G/2020/PN Srp, tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pemanding semula Tergugat;

Halaman 10 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok perkara

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11 September 2000 atas nama Pan Munil (Alm.) sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi) yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari tanah yang sudah bersertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11 September 2000 atas nama Pan Munil (Alm.);
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berada di atas tanah yang telah bersertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11 September 2000 atas nama Pan Munil (Alm.) tanpa seizin ahli waris Pan Munil (Alm.) yaitu Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV untuk tidak melakukan aktivitas apa pun dan atau segera meninggalkan tanah tersebut;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 11 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 84/PDT/2021/PT DPS, tanggal 12 Agustus 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp, tanggal 22 April 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Nang Gonjeng (Alm.), Nang Sepel (Alm.) dan Nang Tamped (Alm.);

Halaman 12 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022



3. Menyatakan Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi), sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 Nomor 59, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan,  
Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,  
Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,  
Sebelah barat : tanah milik Pan Munil;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahli waris Pan Munil telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan proses pendaftaran hak atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian dan penerbitan sertifikat hak milik yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000 atas nama Pan Munil (Alm.) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Nang Tegeg (Alm.) seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan,  
Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,  
Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,  
Sebelah barat : tanah milik Pan Munil,

yang mana saat ini sertipikat tersebut tercatat atas nama Pan Munil (Alm.) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah



kembali kepada pihak Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan kepolisian/alat negara, sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu tanah seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi) milik Nang Tegeg (Alm.) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000 atas nama Pan Munil (Alm.) dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan,  
Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,  
Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,  
Sebelah barat : tanah milik Pan Munil;

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV serta Tergugat V untuk membayar segala biaya perkara sejumlah Rp11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi, telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Oktober 2021 dan 30 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 September 2021 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Oktober 2021 dan 30 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 14 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022



*judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menguasai objek sengketa seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi, sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *judex facti*, sehingga dasar adanya sporadik (penguasaan fisik) yang diajukan dalam pembuatan sertipikat melalui Prona menjadi atas nama Pan Munil (Alm.) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 228 NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KIP/2000, tanggal 11 September 2000, menjadi luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi) tersebut menjadi cacat hukum, disamping itu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan asal usul secara rinci terhadap objek sengketa;

Bahwa sebaliknya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan jika secara turun temurun objek sengketa yang berupa tanah seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi) dari pemegang hak asal yaitu Nang Tegeg (Alm.) yang sampai saat ini objek perkara *a quo* tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara berdasarkan adanya kesepakatan antara Nang Tegeg (orang tua Para Penggugat Konvensi) dengan Nong Kasub (orang tua Turut Tergugat I dan II), karena faktanya tanah objek sengketa merupakan tanah milik Nang Tegeg (Alm.) selaku pemegang hak asal sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 yang terletak di Desa Klumpu Nomor 59, Distrik Nuda Penida, Swapradja Klungkung, Daerah Bali, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 yang kemudian dimasukkan dalam sertipikat melalui Prona menjadi 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KIP/2000, tanggal 11 September 2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), atas nama Pan Munil (Alm.) yang terletak di Desa Klumpu,

Halaman 15 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022



Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sehingga menurut pendapat Mahkamah Agung, *judex facti* Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar maka pertimbangan dan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Semarang diambil alih sebagai pertimbangan *judex juris* dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I WAYAN SERGIG dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 84/PDT/2021/PT DPS, tanggal 12 Agustus 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Srp, tanggal 22 April 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. I **WAYAN SERGIG**, 2. **PAN MURNI**, 3. I **WAYAN MURCA**, 4. I **GEDE T. SUDIAWAN**, 5. I **NYOMAN TAGEG**, 6. I **WAYAN REGIG**, 7. I **MADE MADYA**, 8. I **MADE WARDIKA**, 9. I **KOMANG HENDRO**, 10. I **WAYAN BADRA**, 11. I **MADE LUDRA**, 12. I **MADE CILI**, 13. **KETUT CANDRA**, 14. **NYOMAN SULADRA**, 15. **MADE WARNA**, 16. **NYOMAN SARNA**, 17. **KETUT KARNA**, 18. **WAYAN KURNA** dan 19. I **NYOMAN DARMAWAN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 84/PDT/2021/PT DPS, tanggal 12 Agustus 2021 yang membatalkan

*Halaman 16 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2020/PN  
Srp, tanggal 22 April 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Nang Gonjeng (Alm.), Nang Sepel (Alm.) dan Nang Tamped (Alm.);
3. Menyatakan Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi) sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 Nomor 59, berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : jalan,
  - Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,
  - Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,
  - Sebelah barat : tanah milik Pan Munil;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris Pan Munil telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan proses pendaftaran hak atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian dan penerbitan sertipikat hak milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000 atas nama Pan Munil (Alm.) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Nang Tegeg (Alm.) seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi),

Halaman 17 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan,

Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah barat : tanah milik Pan Munil,

yang mana saat ini sertifikat tersebut tercatat atas nama Pan Munil (Alm.) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah kembali kepada pihak Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan kepolisian/alat negara, sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu:

Tanah seluas 2.200 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus meter persegi) milik Nang Tegeg (Alm.) yang dijadikan 1 (satu) hamparan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 228, NIB 22.06.04.10.00075, Surat Ukur Nomor 75/KLP/2000, luas 14.400 m<sup>2</sup> (empat belas ribu empat ratus meter persegi), tanggal 11-09-2000 atas nama Pan Munil (Alm.) dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan,

Sebelah timur : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah selatan : tanah milik Pan Tigeg,

Sebelah barat : tanah milik Pan Munil;

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

*Halaman 19 dari 19 hal.Put. Nomor 1003 K/Pdt/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)